



**P U T U S A N**

**Nomor 45/PDT/2020/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**BENYAMIN WAY**, bertempat tinggal di Jalan Busiri Jalur II Kampung Inauga, Timika, Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marjan Tussang, S.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Cendrawasih SP-2 RT 010/RW 00, No 013 Komp. Perumahan Pemda Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Sebagai Pembanding semula Tergugat;

**I a w a n**

**H.MUH.TAHIR WAHAB**, bertempat tinggal di Yos Sudarso/Hotel Permata Timika, Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J.Dangeubun, S.H., M.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019;

Sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tim, tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Jual-Beli atas tanah obyek sengketa antara Penggugat Konpensi sebagai Pembeli dan Tergugat Konpensi sebagai Penjual, sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Pembelian tertanggal 24 April 2009 dan diterangkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Kepala Desa Inauga Nomor : 591/138/KI-2009 tertanggal 05 Januari 2009;

3. Menyatakan Penggugat Kompensi sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00636 tertanggal 31 Agustus 2012 seluas 5.097 M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak Muh. Tahir Wahab / Penggugat Kompensi;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620 tertanggal 31 Agustus 2012 seluas 5.340 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Muh. Tahir Wahab / Penggugat Kompensi;

4. Menyatakan tindakan Tergugat Kompensi yang membangun rumah papan berukuran  $\pm 5 \times 10$  M di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat Kompensi sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat Kompensi atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar rumah papan berukuran  $\pm 5 \times 10$  M yang dibangun di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Kompensi dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun di atasnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSİ :**

### **DALAM EKSEPSİ :**

- Mengabulkan eksepsi point 1 Tergugat Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### **DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 3.016.000, 00 (Tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta/Banding/2020/PN.Tim tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, Permohonan tersebut disertai dengan memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 20 Februari 2020, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Tim diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 14 Januari 2020, maka dengan demikian penghitungan jangka waktu banding tersebut mulai dari tanggal 13 Desember 2019 sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh karena tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 hari libur (berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/489/Tahun 2018 Tentang Hari- Hari Libur Resmi Dan Cuti Bersama Di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2019 Tanggal 18 Desember 2018, bahwa tanggal 26 Desember 2019 yang jatuh pada hari Kamis merupakan hari libur yaitu Hari Libur Natal Kedua dan tanggal 27 Desember 2019 yang jatuh pada hari Jum'at adalah merupakan hari libur yaitu Hari Jadi Provinsi Papua), maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 30 Desember 2019 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 14 Januari 2020. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 yang terdiri dari BOEDI SOESANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, ISJUAEDI, SH.,MH., dan ADHAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BUDIMAN Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd,

ISJUAEDI, SH.,MH.

BOEDI SOESANTO, SH.

Ttd,

ADHAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

BUDIMAN

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
3. Biaya Proses Rp 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, SH., MH

NIP. 196909131989031202

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT JAP



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)